



Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Voucher Gratis Ongkir di Shopeepay dalam Aplikasi Marketplace Shopee

*Review of Islamic Law Regarding the Use of Free Shipping Vouchers on Shopee in the
Shopee Marketplace Application*

Rosmita^a, Farida Aprianti^b, Rahma Alia BS^c

^aSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: rosmita@stiba.ac.id

^bSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: farida_aprianti@stiba.ac.id

^cSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: rالياalbashriy@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 9 May 2024

Revised: 15 May 2024

Accepted: 15 May 2024

Published: 24 May 2024

ABSTRACT

This research aims to find out the law on free shipping vouchers on Shopee in the Shopee application from an Islamic legal perspective. This research uses a qualitative descriptive research method or library research which focuses on the study of manuscripts and texts, using a normative approach and a sociological approach. The results of the analysis show that the mechanism for free shipping vouchers on Shopee is by topping up or topping up your balance. Topping up Shopee funds can be done in several ways, including: via bank transfer, ATM, Alfamart and Indomaret. Shopee top up can be done by clicking top up then selecting the desired top up payment method. After being reviewed and analyzed according to the perspective of Islamic law, free shipping vouchers on Shopee are permissible because the funds on Shopee are takyif as a sarf contract (exchanging money in paper form for electronic money) so in this case, the use of free shipping vouchers on Shopee in the Shopee application is permissible. . The implications of this research are First, Shopee users, especially Muslims who activate ShopeePay to fulfill their needs, are advised to be more careful in carrying out this transaction, as a Muslim you must know the contract you are making so as not to violate the Sharia. Second, Shopee is expected to also pay attention to the service features it already has, such as cashback, discounts, free shipping and other service features using Shopee based on sharia provisions.

Keywords:

*shopeepay, Islamic law,
contract*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum voucher gratis ongkir di shopeepay dalam aplikasi shopee dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif atau penelitian pustaka (*library research*) yang berfokus pada kajian naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme voucher gratis ongkir di shopeepay adalah dengan cara top up atau isi saldo, dalam top up dana shopeepay bisa melalui beberapa cara di antaranya: melalui bank transfer, ATM, Alfamart dan Indomaret. Top up shopeepay dapat dilakukan dengan cara klik top up lalu pilih metode pembayaran top up sesuai yang diinginkan. Setelah ditinjau dan dianalisis menurut kacamata hukum Islam, voucher gratis ongkir di shopeepay boleh karena dana di shopeepay di takyif sebagai akad sarf (pertukaran uang dalam bentuk kertas dengan uang eletronik) maka dalam hal ini, penggunaan voucher gratis ongkir di shopeepay dalam aplikasi shopee adalah boleh. Implikasi pada penelitian ini adalah Pertama, pengguna shopee terutama muslim yang melakukan aktivitas shopeepay untuk memenuhi kebutuhan yang dimiliki dihibung agar lebih

berhati-hati dalam melakukan transaksi ini, sebagai seorang muslim harus mengetahui akad yang dilakukan agar tidak melanggar syariat. *Kedua*, Pihak *shopee* diharapkan juga memperhatikan fitur-fitur layanan yang telah dimiliki seperti *cashback*, diskon, gratis ongkir, dan layanan fitur lainnya dengan menggunakan *shopeepay* dengan didasarkan pada ketentuan syariat

How to cite:

Rosmita, Farida Aprianti, Rahma Alia BS "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Voucher Gratis Ongkir di *Shopeepay* dalam Aplikasi *Marketplace Shopee*", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 1 (2024): 72-95. doi: 10.36701/al-khiyar.v4i1.1444.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna. Ajarannya mencakup segala sisi kehidupan termasuk juga pengaturan bagi kesempurnaan hidup manusia. Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari sisi ibadah, muamalah, kesehatan, politik, peradilan, dan pengetahuan. Segala tindakan manusia memiliki hukum dan konsekuensi yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, yang dimana apabila manusia melakukan tindakan sesuai dengan syariat yang ditetapkan maka akan mendapatkan balasan yang baik. Akan tetapi, jika ia melanggar sesuatu yang telah ditetapkan hukum maka ia akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan perbuatannya.

Di dalam Al-Quran Allah Swt. menjelaskan tentang kesempurnaan dalam beragama Islam sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S al-Maidah/5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya :

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.¹

Ayat di atas menunjukkan bahwa agama Islam ini telah sempurna baik dari sisi duniawi maupun dari sisi ukhrawi, salah satunya membahas tentang cara bermuamalah sesuai dengan syariat Islam.

Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa:

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَفُوءَ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ²

Artinya:

Sesungguhnya hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah, sampai tegaknya dalil yang menunjukkan berubahnya hukum asal ini.

Kaidah di atas menjelaskan bahwa segala aktivitas manusia dalam kehidupan ini adalah boleh menurut syariat Islam kecuali terdapat dalil yang menunjukkan tentang tidak bolehnya aktivitas tersebut dilakukan seperti tidak bolehnya orang bermain judi yang jelas keharamannya berdasarkan dalil-dalil yang ada.

Salah satu bentuk aktivitas dalam Islam adalah perdagangan atau juga disebut jual beli (*al-bai'*). Dalam menjalankan sebuah aktivitas perdagangan, meskipun hukum asal muamalah adalah boleh, namun dalam masalah ini Islam mempunyai prinsip-prinsip yang harus ditunaikan agar hukumnya jelas dan terbebas dari hal-hal yang samar atau syubhat, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad saw. yaitu:

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. I; Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 107.

²Muslim bin Muhammad bin Mājid al-Dausirī. *Al-Mumtī: Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet I; Arab Saudi: Dāru Zidnī, 2007 M), h. 141.

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ.³

Artinya:

Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara subhat yang masih samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara subhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus ke dalam perkara subhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram.

Hal-hal yang jelas keharamannya sudah mutlak tidak boleh ada seperti merugikan pihak lain (*gharar*), ketidakjelasan (*jahalah*), dan berlaku zalim terhadap pihak lain (*zulm*) dan unsur riba.

Maka dalam aktivitas perdagangan harus berada para rambu-rambu syariat dan sesuai dengan aturan fikih. Tujuan utama dari fikih dan lebih spesifik adalah fikih muamalah adalah mengatur hubungan sesama manusia dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang sesuai dengan prinsip syariah. Fikih kategori ini menurut ulama adalah fikih yang dapat dipahami maksud dan hikmah disyariatkannya suatu hukum oleh akal (*ma'qūl al-ma'nā*). Akal manusia dapat memahami hikmah dan ilat dari disyariatkannya suatu hukum muamalah dan ulama dapat melakukan ijtihad dan analogi dalam masalah muamalah ini, *nash* yang menunjuk masalah muamalah berlaku umum dan sangat sedikit yang dijelaskan secara rinci oleh Nabi saw. Hal ini menunjukkan begitu hebatnya syariah Islam, sehingga dapat diterapkan dimana dan kapanpun.⁴

Perkembangan aktivitas manusia dalam jual beli memiliki kemajuan dari masa ke masa, mulai dari zaman ketika manusia melakukan jual beli dengan menukarkan barang dengan barang yang dikenal dengan istilah barter, kemudian berkembang memasuki era pasar tradisional. Disini manusia berkumpul untuk melakukan perbelanjaan yang lebih teratur dan sistematis, aktivitas jual beli menjadi lebih mudah dengan adanya wadah atau tempat khusus para penjual berkumpul menawarkan dagangannya. Kemudian zaman mengalami perkembangan dengan adanya pasar modern yang lebih lengkap menyediakan segala sesuatu yang di butuhkan sehingga minat masyarakat kepada pasar ini menjadi jauh lebih besar, dengan fasilitas yang di tawarkan yang lebih baik dari era pasar digital. Dan kemudian zaman semakin maju dengan adanya jual beli online (*online shop*) yang menawarkan kemudahan dan barang yang lengkap yang hanya dengan menggunakan smartphone, barang yang di inginkan akan sampai ke rumah tanpa harus bersusah payah pergi menuju pasar atau supermarket.⁵

Minat masyarakat kepada *online shop* ini sangatlah tinggi termasuk di Indonesia, kemajuan dan perkembangan teknologi ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat terutama dalam hal jual beli dan perdagangan. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini telah dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi (globalisasi). Tentu kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai -

³Abū al-Husain bin al-Ḥujāj al-Qusyairī al-Nīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabī, 1374 H/1955 M), h. 1219.

⁴Muhammad Maksud dan Hasan Ali, *Dasar-dasar Fikih Muamalah* (t.d.) h. 6.

⁵Muhammad Ermanja, “Apa itu Pasar? Ini Pengertian dan bedanya tradisional dengan modern” *situs resmi bayarind*, <https://www.bayarind.id/news/apa-itu-pasar-ini-pengertian-dan-bedanya-tradisional-dengan-modern> (7 Juli 2022)

nilai yang ada di masyarakat.⁶ Dan dalam jual beli, *online shop* yang banyak di minati oleh masyarakat memiliki beberapa platform, baik yang berbentuk aplikasi seperti aplikasi *shopee* indonesia yang menjadi aplikasi nomor satu yang paling banyak di minati masyarakat, mataupun dalam sosial media seperti facebook.

Di dalam aplikasi *shopee*, tersedia fasilitas dompet digital bagi pelanggan untuk lebih memudahkan dalam melakukan transaksi yang disebut *shopeepay*. *Shopeepay* adalah fitur layanan uang elektronik yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran online di aplikasi *shopee* dan untuk menyimpan pengembalian dana. Sebagaimana bahwa belanja menggunakan *online shop* dan secara khusus di *shopee* selain banyak kemudahan yang ditawarkan, ada juga promo-promo yang menarik yang di tawarkan oleh *shopee* baik promo bersyarat ataupun promo tanpa ada syarat apapun dan langsung didapatkan oleh pelanggan.

Dalam mekanismenya, dompet digital *shopeepay* adalah semacam simpan pinjam uang yang mirip dengan jasa tabungan perbankan, para nasabah menyimpan uangnya di dompet digital tersebut dalam hal ini *shopeepay* dan akan menggunakan uang tersebut sewaktu waktu ketika ingin berbelanja keperluan. Hal ini secara hukum fikih ada yang mengatakan *qard* (pinjaman) dan ada yang mengatakan *wadiah* (simpanan) dan hukum keduanya boleh berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan sunnah dan ijma ulama.

Beberapa voucher yang ditawarkan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Salah satunya melakukan pembayaran dengan menggunakan uang digital dan mengaktifasi dompet digital (*Shopeepay*), dimana ketika pembeli tidak menggunakan uang digital serta tidak mengaktifasi dompet digital (*Shopeepay*), maka voucher tidak dapat digunakan voucher yang diberikan pun jumlahnya bervariasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari 50%, 25%, 5%, dan seterusnya.⁷

Para Ulama, Tokoh, dan cendekiawan muslim banyak berselisih dan berbeda pendapat tentang voucher yang di syaratkan ini, apakah keuntungan yang di dapatkan oleh pelanggan (berupa voucher gratis ongkir) karena menggunakan transaksi *shopeepay* mengandung unsur riba atau tidak. Pendapat yang mengatakan tidak mengandung unsur riba menyamakan voucher dan keuntungan (baik itu keuntungan *cashback*, gratis ongkir, dan hadiah-hadiah yang lain) yang didapat dari transaksi menggunakan dompet digital seperti *shopeepay* itu mirip hadiah yang di berikan seorang penjual kepada pelanggannya atau hadiah yang di berikan oleh mall-mall untuk menarik pelanggan agar tertarik berbelanja ke mall tersebut.⁸ Adapun yang berpendapat bahwa voucher yang di dapatkan itu mengandung unsur riba dan haram di gunakan, mereka mengatakan bahwa tidak boleh ada manfaat, keuntungan atau semacamnya dalam transaksi dompet digital karena manfaat tersebut akan masuk dalam riba dan menjadi kelebihan uang yang kita dapatkan dari menitipkan uang di dompet digital tersebut, sebagaimana bahwa hal ini sama dengan bunga bank yang ada di bank konvensional.⁹

Meskipun orang menganggap masalah ini sederhana, tetapi justru merupakan polemik yang besar karena semakin banyaknya orang yang melakukan transaksi secara

⁶Hendro Setyo Wahyudi, Mita Puspita Sukmasari, "Teknologi dan Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Analisa Sosiologi* 3 (2014): h. 13-14 .

⁷Monika Septi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Cashback dalam Pembelian Barang Menggunakan OVO (Studi pada Tokopedia cabang Lampung)" *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah UIN, 2021), h. 5.

⁸ Bahsul Masail "Cashback pada Aplikasi Dompet Digital", <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/cashback-pada-aplikasi-dompet-digital-apakah-masuk-riba-5BdHE> (8 Juli 2022)

⁹Muamalah, (Riba dalam E-wallet, Dompet Digital, dkk), <https://rumaysho.com/25681-riba-dalam-e-wallet-dompet-digital-go-pay-ovo-dkk.html> (8 Juli 2022)

online sehingga umat terus menerus berada dalam permasalahan hukum yang belum pasti atau kesimpulan hukumnya benar-benar masih sangat diperdebatkan. Hal ini tidak bisa di biarkan begitu saja, mengingat setiap tahun persentase jumlah orang yang berbelanja online dengan menggunakan *shopeepay* semakin meningkat pesat terutama di Indonesia yang mayoritas adalah kaum muslimin. Yang membuat kaum muslimin bisa terjatuh kedalam perkara syubhat. dan menurut fatwa DSN-MUI No : 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syari'ah, penggunaan uang digital harus tetap terhindar dari transaksi yang Ribawi dan Gharar.¹⁰ Oleh karena itu, peneliti tertarik mengkaji penggunaan voucher gratis yang diadakan oleh aplikasi shopee menurut Islam, yang diangkat dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Voucher Gratis Ongkir di *Shopeepay* dalam Aplikasi *Marketplace Shopee*". Permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme voucher gratis ongkir dari *shopeepay*? (2). Bagaimana hukum penggunaan voucher gratis ongkir *shopeepay* dalam perspektif Hukum Islam? Untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) Untuk mengetahui mekanisme *shopeepay* mendapatkan voucher gratis ongkir. (2) Untuk mengetahui hukum penggunaan voucher gratis ongkir *shopeepay* menurut perspektif hukum Islam

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu sebuah penelitian dalam proses pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan dengan beragam topik yang diperlukan, baik pendidikan, sosial, kebudayaan dan lainnya.¹¹ Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder¹².
- b. Sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka mengkaji dan memahami agama, karena mempengaruhi individu-individu dan hubungan-hubungan sosial¹³.

Jenis sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :¹⁴

- a. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya seperti kitab-kitab para ulama, seperti *Al-Fiqhu al-Islāmiyyu wa Adillatuhu* merupakan sebuah kitab fikih lengkap yang disusun oleh Wahbah Bin Mustafa al-Zuhaili, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* karya Erwandi Tarmidzi, *Fikih Kontemporer Bisnis Online dalam Perspektif Fikih Islam* karya Abu Abdillah Afifuddin as-Sidawi, *Halal Haram Bisnis Online* karya Ammi Nur Baits.

¹⁰Monika Septi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Cashback dalam Pembelian Barang Menggunakan OVO (Studi pada Tokopedia Cabang Lampung)," h. 5.

¹¹Penelitian Ilmiah.com, "Penelitian Kepustakaan (Library Research), macam, Cara Menulis, dan Contohnya", <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/> (23 Mei 2023)

¹²Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia", *Humanus* 14, no.1 (2015): h.84.

¹³Moh.Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Jurnal Al-tanzim* 2, no.1 (2018) h. 23

¹⁴Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006 M), h. 123.

- b. Sumber data sekunder, Sumber bahan penunjang yang berkaitan dengan bahan penelitian ini yaitu kitab-kitab fikih, kitab tafsir, jurnal, dan buku- buku lain yang berhubungan dengan jual beli online.

Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan pengolahan data yang dilakukan diantaranya:¹⁵

- a. Identifikasi data, yaitu mengumpulkan data serta menganalisis data yang diperoleh untuk menyesuaikan
- b. Pemilihan data, ditahap ini peneliti memeriksa kembali kelengkapan data-data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data-data yang terkumpul tersebut sudah cukup untuk melakukan penelitian pada hukum voucher gratis ongkir di *shopeepay*.
- c. Klarifikasi data, pada tahap ini data yang sudah dipilih oleh peneliti akan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang berkaitan dengan hukum voucher gratis ongkir di *shopeepay* dalam aplikasi *shopee*.

Sistematika data, yakni menurut rumusan masalah, data ditempatkan dalam sistem kerangka pembahasan

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti atas berbagai karya tulis baik berupa skripsi, jurnal, ataupun yang lainnya, telah ditemukan beberapa karya-karya yang membahas persoalan hukum penggunaan *Onlibe Shopee*:

1. Skripsi yang disusun oleh Veri Ariansyah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Voucher Chasback Shopee Pada Jual Beli Online.*”¹⁶ Skripsi ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan beserta hokum penggunaan voucher *chasback shopee* pada jual beli online di *shopee*. Sedangkan penelitian ini berfokus pada hokum penggunaan voucher gratis ongkir di *shopeepay* pada aplikasi *Shopee*.
2. Skripsi yang disusun oleh Diyah Ayu Minariha yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya*”¹⁷ sebagai sudut pandangan dalam melihat objek penelitian dan persamaan lainnya, sama-sama menjadikan *Marketplace Shopee* sebagai bahan penelitian. Peneliti menjelaskan jual beli dalam *Marketplace Shopee*, yang diteliti itu penjual dan pembeli yang dilihat dengan sudut pandang hukum Islam. Sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang voucher gratis ongkir di *Shopeepay* dalam hukum Islam.
3. Skripsi yang disusun oleh Siti Hajerah yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Dompot Digital pada Transaksi Jual Beli dalam Tinjauan Islam.*”¹⁸ Perbedaan pembahasan skripsi yang akan dibahas peneliti adalah terkait obyek analisisnya, penelitian ini membahas mengenai voucher gratis ongkir di *shopee* secara khusus yaitu menggunakan *shopeepay*.

¹⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015 M), h. 121.

¹⁶Veri Ariansyah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Voucher *Chasback Shopee* Pada Jual Beli Online”, *Skripsi* (Bandung: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2021)

¹⁷Diyah Ayu Minariha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online *Shopee* di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya”, *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018)

¹⁸Sitti Hajerah “Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Dompot Digital pada Transaksi Jual Beli dalam Tinjauan Islam”, *Skripsi* (Fak. Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021)

4. Skripsi disusun oleh Rohmatul Hasanah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit ShopeepayLater dari Marketplace Shopee*”¹⁹, yang membedakan dengan penelitian ini adalah peneliti fokus terhadap praktik penggunaan *shopeepay* di *shopee*.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Aplikasi Shopee

Shopee merupakan marketplace yang berkantor pusat di Singapura dan berada di bawah naungan SEA Group, pada saat ini *Shopee* telah membuka kantor di beberapa negara yaitu Singapura, Indonesia, Taiwan, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brazil. *Shopee* telah berkembang menjadi salah satu marketplace yang sedang berkembang pesat diantara marketplace lainnya dan telah menjadi marketplace yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Perkembangan pesat yang telah diperoleh marketplace tersebut tidak lepas dari kerja keras yang telah dilakukan oleh Chris Feng. Chris Feng merupakan pendiri *shopee* yang dahulunya merupakan mantan pegawai Lazada dan Zalora. Setelah memilih resign dari pekerjaan sebelumnya, Chris Feng sangat sukses menjadi founder dan CEO dari perusahaan yang dimilikinya dan dapat melampaui perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya. *Shopee* adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan *smartphone*. *Shopee* hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online tanpa harus ribet menggunakan perangkat komputer ataupun bahkan datang ke pasar. Namun cukup menggunakan *smartphone* saja, *shopee* akan menawarkan berbagai macam produk-produk *fasion* hingga produk untuk kebutuhan sehari-hari²⁰. Selain itu, aplikasi *shopee* juga memiliki kelebihan yang mereka tawarkan kepada konsumen di antaranya konsumen bisa tawar menawar, banyak pilihan (jasa pengiriman) maupun barang, mudah dan banyak promo.

Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 dibawah naungan PT. *Shopee International Indonesia*. PT. *Shopee International Indonesia* beralamatkan di Wisma 77 Tower 2 Lantai 11, Jl. Letjen S. Parman Kav. 77 Slipi, Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat. *Shopee* Indonesia diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015. Sejak peluncurannya, *shopee* di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga saat ini aplikasi *shopee* di *smartphone* sudah di download oleh jutaan pengguna.²¹

Shopee menjadi platform mobile sebagai wadah belanja online yang mempermudah para pelaku usaha maupun pembeli untuk mencari, berbelanja, dan berjualan sesuai dengan keinginan secara langsung dengan *smartphone*. *Shopee* juga menawarkan dan berbagai jenis produk yang dilengkapi dengan sistem pembayaran yang terjamin aman, layanan pengiriman yang terintegrasi dan fitur-fitur inovatif untuk membuat kegiatan jual beli menjadi lebih menyenangkan, praktik dan terjaga

¹⁹Rohmatul Hasanah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit ShopeepayLater dari Marketplace Shopee*”, Skripsi (Purwokerto: Fak. Syariah IAIN Purwokerto 2020)

²⁰Ginee, “Sejarah *Shopee* di Indonesia”, <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia/> (16 Juni 2023)

²¹*Shopee* Indonesia “Sejarah *shopee*”, Situs Resmi Wiki, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, (4 Juni 2023)

keamanannya.²² *Shopee* dalam perkembangannya terus meluncurkan berbagai macam fitur yang dapat mempermudah para penggunanya dalam melakukan kegiatan jual beli secara online. Berbagai fitur yang telah ada dan tersedia pada aplikasi *shopee*, seperti *Shopee Mall*, *Gratis Ongkir dan Voucher*, *Fashion*, *Bayar di tempat*, *Flash Sale*, *Shopee Games*, *Shopeepay*, *ShopeepayLater*, dan masih banyak fitur lainnya yang dapat dinikmati dan digunakan oleh pengguna *shopee*.²³

PT. *Shopee* merupakan perusahaan yang bergerak dibidang website dan aplikasi e-commerce secara online. *Shopee* merupakan e-commerce yang menawarkan berbagai produk seperti pakaian wanita, pakaian pria, barang elektronik, alat rumah tangga, kebutuhan olahraga dan segala macam barang ada. *Shopee* ingin mendukung pertumbuhan e-commerce di Indonesia, diluncurkan pada awal 2016 dan memiliki kantor pusat yang berada di Jakarta. Visi *shopee* “menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia”. Misi *shopee* “Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia”.²⁴

Tujuan yang ingin dicapai oleh platform online shop ini adalah untuk menjadikan kekuatan transformatif teknologi guna mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menggunakan platform yang bisa menghubungkan penjual dan pembeli dalam satu komunitas. Target pasar mereka adalah pengguna internet di semua wilayah dengan cara menyediakan pemenuhan kebutuhan atau produk, komunitas sosial, dan layanan yang oke.²⁵

Pada awal kemunculannya, marketplace ini mengusung model bisnis pelanggan untuk pelanggan (*customer to customer – C2C*), akan tetapi seiring berjalannya waktu, terbentuklah *shopee mall*. Sejak saat itu, model bisnisnya menjadi bisnis untuk pelanggan (*business to customer – B2C*) dan model hybrid C2C. Peralihan ini membuat e-commerce ini kian maju dan dicintai penggunanya. Hingga saat ini, sudah tercatat puluhan ekspedisi bekerjasama dengannya, termasuk jasa pengiriman pakai transportasi online.²⁶

Fitur-fitur Aplikasi Shopeepay

Perkembangan *shopee* di Indonesia yang berkembang pesat dibandingkan marketplace lainnya tidaklah lepas dari pengaruh fitur-fitur baru yang terus dikembangkan dan disediakan oleh *shopee*. Fitur-fitur tersebut menjadi daya tarik tersendiri yang menjadikan *shopee* sebagai marketplace yang sukses diminati di Indonesia karena telah memberi manfaat terhadap penjual dan pembeli. Diantara fitur yang disediakan oleh *shopee* menjadi sebagai berikut:

1. Cash On Delivery (COD)

COD atau bayar di tempat adalah metode pembayaran yang digunakan antara penjual dan pembeli secara langsung. Tahapannya, setelah pembeli setuju melakukan order barang, maka mereka akan menentukan tempat untuk bertemu dan melaksanakan

²²Jeko I. R., “*Shopee: Aplikasi Belanja Online C2C Meluncur di Indonesia*”, <https://m.liputan6.com/> (5 Juni 2023)

²³Sukma Arsyia Hidayah, “Analisis Hukum Islam terhadap Voucher Gratis Ongkir di *Shopee*” *Skripsi* (Surabaya, Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2022), h. 48

²⁴ *Shopee* “Visi dan Misi *E-commerce Shopee*”, Situs Resmi Visi Misi <https://visimisi95.blogspot.com/2018/03/shopee-visi-dan-misi-e-commerce-shopee.html> (5 Juni 2023)

²⁵Savira Tsania Amalia Rosyada “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Voucher Cashback Shopee pada Jual Beli Online*” h. 37

²⁶Adjie Priambada “*Shopee Berambisi jadi Pemimpin Mobile Marketplace C2C di Indonesia*” <https://dailysocial.id/amp/post/shopee-berambisi-jadi-pemimpin-mobile-marketplace-c2c-indonesia>, (16 Juni 2023)

transaksi di sana. Saat bertemu, biasanya pembeli akan melihat dan mengecek kondisi barang yang diorder terlebih dahulu. Jika semuanya sudah setuju, maka selanjutnya pembeli langsung melakukan pembayaran secara tunai.

Berkembangnya digitalisasi bisnis, konsep *cash on delivery* juga digunakan pada banyak bisnis online. Proses berbelanja melalui internet ini pun jadi semakin mudah. COD banyak dilakukan oleh penjual di *marketplace* yang pengiriman pesannya melibatkan kurir, pembeli pun menitipkan pembayaran secara tunai kepada kurir yang mengantarkan pesanan. Selanjutnya, kurir akan menyerahkan dana tersebut ke pihak kantor ekspedisi untuk diteruskan kepada *marketplace*. Namun, penjual di *marketplace* akan langsung menerima dana saat pembeli mengonfirmasi produk sudah diterima setelah proses COD selesai. Layaknya semua pembelian *online*, ada beban ongkir yang ditanggung oleh penerima. Bedanya dengan cara pembayaran transfer bank atau *eWallet*, pada proses COD ongkir dibayarkan langsung saat pesanan sampai. Jadi, nominal yang konsumen bayar secara tunai mencakup harga barang dan ongkir.²⁷

2. *Cashback*

Cashback merupakan sebuah penawaran yang diberikan kepada pembeli berupa presentase pengembalian baik dalam bentuk uang tunai atau uang virtual atau bahkan hal lainnya dengan syarat pembelian tertentu yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara *cashback*²⁸. Shopee juga memiliki fitur *cashback* dengan mengutamakan branding yang menjadi unggulannya juga memberikan kemudahan bagi para pembeli melalui *cashback* dalam bentuk voucher. Voucher *cashback* ini adalah voucher yang pembeli dapat gunakan saat akan *checkout* barang belanjanya dan memungkinkan kita mendapatkan *cashback* atau pengembalian koin *shopee*²⁹.

Terdapat berbagai pilihan voucher *cashback* yang disediakan oleh *shopee*, mulai dari *cashback* 5%, 10%, hingga 25% dan lain sebagainya dari jumlah pesanan yang dibeli. *Shopee* dari *cashback* ini nantinya akan terakumulasi dengan milik pengguna sebelumnya dan dapat digunakan kembali untuk melakukan transaksi pembeli sebagai diskon saat belanja. Pembeli hanya dapat menggunakan koin *shopee* saat bertransaksi sebesar 25% dari total transaksi pada aplikasi *shopee*³⁰.

3. Gratis Ongkir (Ongkos Kirim)

Gratis ongkir menjadi salah satu yang primadona dikalangan pengguna yang selalu diminati dan ditunggu kehadirannya. Sejak kehadiran *shopee* hingga sekarang di Indonesia, fitur gratis ongkir *shopee* ini membuat orang banyak memilih melakukan transaksi jual beli online di *shopee* sebagai pilihan utama. Gratis ongkir adalah layanan yang diberikan *shopee* kepada pengguna. Adapun ketentuan program gratis ongkir *shopee* hanya memberikan subsidi sebesar 20 ribu dari sekian gratis ongkir yang dibebankan, sisanya ditanggung penjual sesuai dengan syarat dan ketentuan awal penjual mengisi pendaftaran pada kolom gratis ongkir.³¹

Shopee terdapat pilihan yang beragam untuk voucher gratis ongkir yang dapat digunakan oleh pemberi yang diberikan oleh pihak *shopee* melalui kerjasama dan persetujuan yang dilakukan oleh penjual sebelumnya, diantaranya adalah Gratis Ongkir

²⁷ Dini N. Rizeki, “Cash On Delivery (COD): Pengertian, Tips, dan Kelebihan”, <https://majoo.id/solusi/detail/cash-on-delivery-atau-cod> (18 Juni 2023)

²⁸ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Republik Penerbit, 2020), h. 278

²⁹ Sukma Arsyia Hidayah, “Analisis Hukum Islam terhadap Voucher Gratis Ongkir di *Shopee*”, h. 53

³⁰ Winda, “Kenalan dengan Voucher *Cashback* *Shopee*, Pengertian serta Cara Mendapatkannya” <https://cerdasbelanja.grid.id/read/> (06 Juni 2023)

³¹ Lili Octavia “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem pada Jual Beli Online *Shopee*”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum, 2020), h 38.

Rp 0 dan Gratis Ongkir Xtra dengan minimal pembelajaan mulai dari gratis ongkir Rp.15.000/pesanan dengan minimal belanja Rp.30.000, gratis ongkir hingga Rp.25.000/pesanan dengan minimal belanja Rp.30.000, gratis ongkir hingga Rp.40.000/pemesanan dengan minimal belanja Rp.120.000, gratis ongkir hingga Rp.20.000/pesanan dengan minimal belanja Rp.300.000, dan gratis ongkir hingga Rp.50.000/pesanan dengan minimal belanja Rp.300.000³².

Dalam penggunaan voucher gratis ongkir, tidak semua produk yang kita beli akan dapat keistimewaan pembebasan biaya kirim sehingga sebagai pembeli atau pengguna harus mengetahui ketentuan atau syarat penggunaan terlebih dahulu yang telah disediakan oleh pihak Shopee. Penggunaan satu voucher gratis ongkir di Shopee berlaku untuk maksimal 5 (lima) pesanan berbeda dalam satu kali checkout dan berlaku untuk pesanan dari toko yang sama maupun berbeda. Pembayaran yang dilakukan sewaktu menggunakan voucher gratis ongkir pada aplikasi *shopee* didukung dengan berbagai macam pilihan yang dapat ditentukan oleh pembeli selaku pengguna. *Shopee* didukung dengan 11 (sebelas) pilihan pembayaran yaitu Kartu Kredit/Debit, Transfer Bank, Indomaret, Alfamart, One Link, Cicilan Kartu Kredit, COD (*Cash On Delivery*), SPayLater, ShopeePay, Akulaku, dan Mitra *Shopee*. Pembeli dapat membayar produk belanjannya melalui salah satu metode yang diinginkan dengan mengikuti ketentuan yang telah diterapkan oleh pihak *shopee*.³³

Mekanisme Voucher Gratis Ongkir di Shopee dari ShopeePay

Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan ShopeePay

Syarat dan ketentuan untuk bisa mengaktifkan *Shopeepay* dapat dilihat melalui website <https://help.shopee.co.id> dan dapat menanyakan secara langsung melalui customer service dari pihak *Shopee* atau juga dengan melihat tata cara aktivasi *Shopeepay*. Syarat untuk aktivasi *Shopeepay* ini terbilang mudah dikarenakan hanya pengguna WNI yang telah memiliki KTP. Dalam syarat-syarat untuk dapat melakukan aktivasi *Shopeepay* tidak dijelaskan untuk yang lainnya. Ketentuan mengenai penggunaan *Shopeepay* sendiri juga tidak diatur secara khusus, pasalnya *shopeepay* bisa digunakan untuk pembayaran apapun, akan tetapi saldo yang harus ada saat melakukan checkout pembelajaan memenuhi jumlah yang akan digunakan³⁴.

Cara Mengaktifkan ShopeePay

Proses mengaktifasi *shopeepay* hanya dapat dilakukan melalui aplikasi dengan langkah-langkah berikut:

1. Setelah masuk pada aplikasi *shopee*, lalu masuk ke halaman **Saya** dan pilih **Shopeepay**.
2. Akan muncul syarat dan ketentuan, kemudian setuju lalu klik pilih **Saya Setuju, Aktifkan Sekarang**.
3. Setelah beberapa saat, pengguna akan menerima kode verifikasi. Masukkan kode yang dikirim melalui nomor telephone tersebut, lalu klik **Lanjut** dan atur PIN *shopeepay*.

³² Shopee, "Gratis Ongkir: Apa Ketentuan Voucher Gratis Ongkir?" Situs Resmi *Shopee*, <https://help.shopee.co.id/portal/article/> (06 Juli 2023)

³³Sukma Arsyia Hidayah, "Analisis Hukum Islam terhadap Voucher Gratis Ongkir di *Shopee*", h. 50

³⁴Sukma Arsyia Hidayah "Analisis Hukum Islam terhadap Voucher Gratis Ongkir di *Shopee*" h. 60

4. Klik halaman untuk autentifikasi identitas (sidik jari pengguna Android atau Face ID/Touch ID untuk pengguna IOS). Klik **Atur Nanti**, jika ingin menunda autentifikasi identitas.
5. Selanjutnya *shopeepay* akan otomatis dapat digunakan.
6. Jika ingin menggunakan fitur-fitur *shopeepay* yang lain, setelah melakukan aktivasi, dengan cara sebagai berikut:
 - a. Klik halaman **Saya** dan pilih **Shopeepay**.
 - b. Klik verifikasi sekarang
 - c. Masukkan info KTP/KITAS pengguna sesuai dengan yang tertera pada kartu identitas. 1 (satu) KTP/KITAS hanya dapat digunakan membuat satu akun *shopee*.
7. Kemudian tunggu notifikasi verifikasi akun disetujui dan pengguna dapat menggunakan *shopeepay* dan berbagai macam fitur yang tersedia di dalamnya.

Cara Top Up dan Klaim Voucher Gratis Ongkir Menggunakan Shopeepay

Setelah *shopeepay* aktif langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengisi saldo *shopeepay*. Ada beberapa cara untuk top up, diantaranya:³⁵

1. Top up melalui bank transfer
Untuk top up *shopeepay* melalui bank transfer ini terdapat 3 cara, yaitu: melalui ATM, Ibanking, Mbanking. Dalam mengisi saldo melalui bank transfer ini *shopee* bekerja sama dengan beberapa bank seperti BCA, MANDIRI, BRI, dan BNI.
2. Cara mengisi saldo *shopeepay* lewat ATM
Cara mengisi saldo lewat atm yaitu:
 - a. Buka aplikasi *shopee*, pada laman pertama klik *shopeepay*.
 - b. Klik top up. Muncul beberapa pilihan untuk mengisi saldo melalui bank transfer.
 - c. Pilih rekening bank yang akan kalian gunakan. Dan klik konfirmasi
 - d. Muncul kode nomor virtual account dari *shopee*.
 - e. Setelah itu transfer uang top up ke atm bank terdekat.
3. Cara mengisi saldo *shopeepay* menggunakan Alfamart dan Indomart, yaitu: Kini top up *shopeepay* sudah bisa dengan alfamart dan indomart. Caranya pun bisa dibidang cukup mudah. Berikut adalah langkah-langkahnya:
 - a. Klik menu *shopeepay*, lalu pilih top up.
 - b. Pilih metode top up *shopeepay* melalui indomart atau alfamart, kalau klik konfirmasi.
 - c. Masukkan nominal uang atau dana yang akan di top up.
 - d. Klik bayar sekarang dan kode pembayaran akan muncul. setelah muncul klik ok.
 - e. Setelah mendapatkan kode pengguna bisa langsung ke indomart atau alfamart terdekat dan bilang kekasirnya mau top up *shopeepay*.

Untuk mendapatkan voucher gratis ongkir menggunakan *shopeepay*, perlu dilakukan beberapa langkah tersebut:


1. Pilih produk untuk dibeli kemudian **Klik Beli Sekarang** dan terdapat pilihan voucher *shopee*.

³⁵Lili Octavia “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem pada Jual Beli Online Shopee”, h. 56-57




Gambar 1. Menu Produk

- Setelah melakukan **Klaim** pilihan voucher *shopee* yang dipilih, maka akan muncul tampilan voucher gratis ongkir *shopeepay*, kemudian klik **OK** untuk mendapatkan voucher *shopeepay*.




Gambar 2. Pilih Voucher



Gambar 3. Klaim Voucher

3. Selanjutnya akan tampil halaman voucher gratis ongkir *shopeepay*.



Gambar 4. Pilihan pembayaran *shopeepay*

Setelah melakukan proses pembayaran belanjaan dengan menggunakan *shopeepay* dan voucher gratis ongkir *shopeepay*, maka pembeli akan menerima notifikasi bahwa pembayaran telah selesai, meskipun kadang kala memiliki beberapa pembayaran misal, dalam menggunakan COD/*Shopeepay*/*Pay Later*/Transfer, dan lain-lain. Pembayaran menggunakan *shopeepay* ini, bagi para pembeli harus menyediakan saldo yang cukup dan akan langsung otomatis menunggu barang di kemas oleh penjual hingga sampai ke tangan pembeli.

Kelebihan Menggunakan *Shopeepay*

Shopee memberikan banyak kelebihan atau manfaat kepada penggunanya apabila menggunakan *shopeepay*, diantaranya.³⁶

1. Pengguna bisa mendapatkan voucher gratis ongkir dan promo-promo menarik lainnya.
2. Mendapatkan *cashback* berupa penambahan saldo dari transaksi yang ingin dilakukan.
3. Top up (pengisian saldo) yang mudah dilakukan.
4. Adanya fitur *password* yang membuat keamanan belanja online semakin terjaga.
5. Transaksi yang dilakukan pengguna tidak hanya mudah, namun juga cepat.

³⁶Sukmaconvert, "Bagaimana Sejarah dan Layanan *Shopeepay* Serta Apa Saja Kelebihan dan Kekurangannya", <https://www.sukmaconvert.com/apa-itu-shopeepay/> (26 Juni 2023)

Analisis Penerapan Hukum Voucher Gratis Ongkir dalam Aplikasi Marketplace Shopee

Analisis Akad-akad ShopeePay

1. Akad Wadi'ah

Barang titipan dalam muamalah dikenal dengan istilah wadi'ah, kata wadi'ah berasal dari kata wadaa' syai (menyimpan sesuatu) atau taraka syai (meninggalkan sesuatu), Barang titipan dinamakan wadi'ah karena sesuatu (barang) tersebut ditinggalkan disisi orang yang dititipinya.³⁷ Proses top up pada aplikasi *shopeepay* dapat ditakyif sebagai proses penitipan uang atau wadi'ah, uang titipan nantinya akan digunakan untuk keperluan pembayaran ketika hendak membeli barang di *shopee*.

Akad wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lainnya, baik kepada individu maupun badan hukum yang harus menjaga dan dikembalikan kapan saja di penyimpanan menghendaknya, dan titipan tersebut dapat diambil pada suatu waktu oleh pihak yang menitipkannya. Terdapat dua macam akad wadi'ah berdasarkan sifat yaitu wadi'ah yad-amanah dan wadi'ah yad-dhimanah. Wadi'ah yad-amanah maksudnya yaitu penerima titipan tidak boleh menggunakan barang titipan dan tidak mempunyai tanggungjawab atas kerusakan, kehilangan yang terjadi bukan dari kesalahan penerima titipan. Wadi'ah yad-dhimanah maksudnya yaitu penerima titipan dengan izin pemilik barang dapat memanfaatkan barangnya dengan menjaminan dan pengembalian secara utuh atas barang tersebut.³⁸

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116/DSNMUI/IX/2017 mengatakan tentang uang elektronik menjelaskan bahwa akad wadi'ah adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil atau menarik atau menggunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan.³⁹ Kaitan *shopeepay* dengan Fatwa Dewan Syariah dijelaskan beberapa ketentuan akad wadi'ah dalam praktik transaksi uang elektronik, sebagai berikut:⁴⁰

- a. Jumlah nominal saldo e-wallet *shopeepay* bersifat titipan yang dapat diambil atau digunakan kapan saja oleh pemilik uang elektronik.
- b. Jumlah nominal saldo e-wallet *shopeepay* yang dititipkan kepada *shopeepay* tidak boleh digunakan, kecuali ada izin pemilik uang elektronik.
- c. Jumlah nominal uang digunakan atas izin pemilik uang elektronik maka akad wadi'ah atau titipan berubah menjadi akad qard atau utang piutang.
- d. Penguasaan terkait penggunaan dana titipan (dana float) dari pemegang saldo e-wallet *shopeepay* wajib adanya batasan dengan *shopeepay* sebagai penerbit. Dana float adalah seluruh nilai uang elektronik yang diterima Penerbit atas hasil penerbitan uang elektronik dan/atau pengisian ulang (top up) yang masih merupakan kewajiban penerbit kepada pemegang dan pedagang.
- e. Pemakaian dana oleh *shopeepay* harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h.873.

³⁸Desminar, Akad Wadi'ah dalam Prespektif Fiqih Muamalah, *Jurnal Menara Ilmu* 8, no 3 (Januari 2019), h. 28.

³⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, 19 September 2017.

⁴⁰Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/ 8 /Pbi/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), (8 April 2014), 4

Analisis Penerapan akad wadi'ah pada transaksi ewallet ShopeePay dipaparkan sebagai berikut:⁴¹

- a. Identifikasi rukun akad wadi'ah Secara umum rukun akad yaitu adanya dua pihak yang berakad, adanya objek, dan shighat (ijab qabul). Maka, pemilik dan *shopeepay* adalah dua pihak yang berakad, objek akad adalah uang yang disetorkan pemilik kepada penerbit. Persetujuan kedua pihak yang berakad merupakan shighatnya.
- b. Penerapan akad wadi'ah ini masuk dalam jenis wadi'ah yad-amanah. Akad wadi'ah yad-amanah yaitu harta yang berada pada pihak *shopeepay* harus dijaga untuk kepentingan pemiliknya. Sehingga *shopeepay* tidak bertanggung jawab terhadap musibah yang menimpa harta titipannya akibat kelalaian pemilik uang elektronik, kecuali unsur kelalaian tersebut disebabkan oleh pihak *shopeepay*. Objek akad wadi'ah yaitu barang atau harta pengguna yang harus dilindungi dan tidak diperbolehkan digunakan (*shopeepay*). Alasan menjaga objek wadi'ah berupa adalah menjaga wujudnya bukan nilainya. Wujud uang elektronik pada ewallet *shopeepay* dapat dilihat pada aplikasi *shopee*.

2. Akad Ijarah

Akad ijārah yang banyak ditemukan pada akad muamalah kontemporer adalah akad ijārah dalam bentuk *bai' salam* (Jual-beli pesanan), akad semacam ini lebih dikenal dengan istilah *al-ijārah al-mausūfah fi al-zimmah*.⁴² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mendefinisikan akad ini sebagai Akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang (manfaat ain) dan/atau jasa ('amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifatnya dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).⁴³

Sebagian pakar muamalah menggolongkan akad Go-pay maupun OVO sebagai akad al-ijārah al-mausūfah fi al-zimmah, diantaranya Dr. Oni Sahroni, MA.20, dengan argumentasi bahwa pembayaran ijārah dibayar dimuka, manfaat diterima kemudian, akad semacam ini adalah bagian dari akad salam yang dibolehkan dalam syariat, Dr. Oni Sahroni, MA menyimpulkan skema akadnya sebagai berikut:⁴⁴

- a. Substansi transaksinya adalah jual beli jasa untuk manfaat yang akan diserahkan terimakan dengan discount tertentu bagi pengguna.
- b. Substansinya bukan utang / pinjaman, tetapi jual beli jasa. Deposit itu sebagai upah yang dibayarkan di muka, juga customer tidak bermuamalah dengan bank tetapi dengan pihak gojek layaknya e money.
- c. Dengan demikian, maka skema *Ijarah maushufah fi dzimmah* lebih tepat digunakan untuk aplikasi ini : ujarah (fee) dibayar dimuka, manfaat dibayar kemudian.

⁴¹Sofwan Hadikusuma, Metode Penentuan Akad Transaksi Uang Elektroni, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no 2 (2021), h 812-813.

⁴²Hendra Wijaya, "Takyif Fiqh Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik (Go-Pay dan OVO)" *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 4, No. 2 (2018): h. 194

⁴³Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 102/DSN/MUI/X/2016 tentang akad Al-Ijārah al-Mausufah fi al-Dzimmah Untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Inden, h. 7.

⁴⁴Rumah Wasatia, "Tanya Jawab Fikih Muamalah No. 501 Hukum Top Up dalam Jasa Transportasi Online", Blogspot Rumah Wasatia <http://rumahwasatia.blogspot.com/2017/10/tan-ya-jawab-fikih-muamalah-no-501-hukum.html> (17 Juli 2023)

- d. Karena akadnya *al-ijārah al-mauṣūfah fi al-zimmaḥ*, menjadi hak pihak yang menyewakan jasa (muajjir / gojek) untuk memberikan discount sebagai *athaya* dan pemberian yang dibolehkan oleh syara.

Sejalan dengan argumentasi diatas, Ammi Nur Baits, ST., BA pada awalnya berpendapat bahwa akad pada gopay adalah *ijārah*, alasannya saldo Go-pay tidak bisa diuangkan, sebagaimana aturan awal Go-pay, karena saldo tidak bisa diuangkan maka subtansi akadnya adalah *ijārah* bukan utang, sebab hanya utang yang wajib dikembalikan dengan uang, namun pendapat ini kemudian direvisi dengan setelah munculnya fitur tarik tunai pada Go-pay.⁴⁵

Adanya fitur tarik tunai tidak serta merta mengalihkan akad *ijārah* menjadi akad *qard*, sebagaimana dikemukakan oleh Ronny mahmuddin, Lc., M.A.24 dalam Liqa ‘Ilmi 19 Dewan Syariah Wahdah Islamiyah bahwa tarik tunai dapat dikategorikan sebagai *iqālah* yaitu pembatalan akad, sehingga fitur tarik tunai pada gopay adalah *iqālah* (pembatalan) dari akad *ijārah*.⁴⁶ Konsekuensi hukum dari akad *al-ijārah al-mauṣūfah fi al-zimmaḥ* adalah bolehnya bertransaksi dengan uang elektronik (Go-Pay dan OVO) karena tidak ada unsur riba didalamnya, adapun diskon khusus pada pembayaran non tunai menggunakan uang elektronik bukanlah manfaat dari hutang-piutang (riba), sebab menjadi hak pihak yang menyewakan jasa (Go-jek dan Grab) untuk memberikan diskon sebagai *athaya* (pemberian) yang dibolehkan dalam syariat.⁴⁷

3. Akad Ju’alah

Akad Ju’alah merupakan akad pertukaran, arti pertukaran tersebut karena didalamnya transaksi terdapat pertukaran antara imbalan (*al-ju’l*) dan pencapaian atau prestasi tertentu (*al-natijah*). Akad ju’alah merupakan perjanjian dimana pihak pertama (*merchant* dan *shopee*) menjanjikan imbalan atau hadiah kepada pihak lain (konsumen atau pengguna e-wallet *shopeepay*) yang sifat dan batasannya tercantum dalam perjanjian.⁴⁸

Ulama Syafiiyah mendefinisikan akad ju’alah sebagai akad kemaslahatan, yang kebolehnya diketahui dengan serah terima dan ganti rugi, dan kemaslahatannya diketahui kebolehnya.⁴⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju’alah menjelaskan bahwa akad ju’alah merupakan janji atau komitmen untuk memberikan reward atau imbalan atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Ketentuan yang disebutkan di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad Ju’alah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Pihak ja’il harus memiliki kesakapan hukum dan kewenangan untuk melakukan akad.
- b. Objek ju’alah harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syari’ah.
- c. Hasil pekerjaan sebagaimana yang dimaksudkan harus ditentukan besarnya oleh ja’il dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
- d. Imbalan ju’alah (reward atau *iwadh/ju’al*) harus ditentukan besarnya oleh ja’il dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.

⁴⁵Ammi Nur Baits, “Halal Haram Bisnis Online”, h. 164

⁴⁶Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Resume Liqa’ Ilmi 19 Dewan Syariah (Makassar: tp, 2018)

⁴⁷Hendra Wijaya, , “Takyif Fiqh Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik (Go-Pay dan OVO)” h. 196

⁴⁸Aatuti Gina Dwi, Sandy Rizki Febriadi, dkk, Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Jualah Terhadap Praktik Giveaway Bersyarat Pada Online Shop, *Jurnal Prosidling Hukum Ekonomi Syariah*

⁴⁹Sri Sudiarti, Fiqih Muamalah Kontemporer, (UIN-SU: FEB UIN-SU Press, 2018), h. 193

⁵⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju’alah, 06 Desember, 2007, 4-5

- e. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek ju'alah).

Akad ju'alah dalam transaksi *shopeepay* merupakan perjanjian atau kesepakatan dalam pemberian hadiah atau reward berupa gratis ongkir kepada para konsumen setelah melakukan proses transaksi pembelian kepada merchant atau pedagang *shopee*.⁵¹

4. Akad Qard

Pinjaman dalam muamalah disebut qard, secara bahasa qard maknanya *al qata'* (memotong), dikatakan demikian sebab pemberi hutang ketika ia meminjamkan uangnya ibaratnya memotong sebagian dari harta miliknya, diantara definisi qard secara istilah adalah:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيُرَدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ⁵²

Artinya:

Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

Setiap akad terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Dalam syariah, rukun dan syarat dalam suatu transaksi akan menjadi kunci penting dalam menentukan sah atau tidaknya kegiatan muamalah yang dilakukan.⁵³ Adapun rukun akad qard (hutang-piutang) di antaranya:⁵⁴

- a. *Muqridh* (da'in), adalah pihak yang memberi pinjaman harta atau yang memiliki piutang (hak tagih).
- b. *Muqtaridh* (madin), adalah pihak yang menerima pinjaman harta atau yang memiliki hutang (hak bayar).
- c. *Al-qard* (al-mauqud 'alaih), adalah harta yang dipinjamkan yang wajib dikembalikan padanannya kepada pemilik.
- d. *Shighat al-'aqd*, adalah pernyataan ijab dan kabul.

Syarat-syarat dalam akad qard diantaranya *Aqid* (*Muqridh* dan *Muqtarid*). Syarat *aqid* yaitu:

- a. *Muqridh* harus ahliyat at tabarru, artinya orang yang memiliki kekayaan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut syariat.
- b. Tidak ada paksaan bagi seorang *muqridh* untuk memberikan bantuan sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak ada paksaan dari manapun.
- c. *Muqtaridh* (debitur) haruslah orang yang ahli dalam bermuamalah, artinya orang tersebut harus baligh, berakal budi, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu).
- d. *Mauqud Ala'ih* (harta yang dipinjamkan) karena qardh adalah akad terhadap harta, maka barang yang dipinjamkan harus memiliki manfaat jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan maka akad qardh menjadi tidak sah.
 - 1) Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanya di pasaran dan merupakan harta mitsil. \

⁵¹ Wafiq Azizah, "Analisis Praktik Transaksi E-Wallet ShopeePay dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis di Kabupaten Kudus)", *Skripsi* (Kudus: Fak. Syariah IAIN Kudus, 2021), h. 80

⁵² Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 840.

⁵³ Gemala Dewi., dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenamedia Group, 2005), h. 47

⁵⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, "Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'", (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 81.

- 2) Menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dapat berupa apa saja yang dijadikan tanggungan.
- 3) Ukuran, jenis, jumlah dan kualitas harga yang dipinjamkan harus jelas untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak.
- e. *Sighat* (Ijab qabul). Ijab qabul merupakan ungkapan serah terima yang harus eksplisit dan dipahami oleh semua pihak agar tidak terulang kembali. Akad qardh hanya boleh dilakukan dengan ijab dan qabul.

Proses top up substansinya adalah qard (pinjaman), sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Dr. Erwandi Tarmizi Lc.,MA., menurutnya deposit Go-pay(atau semacamnya) dapat disamakan hukumnya dengan transaksi menitip uang pada toko sembako dekat rumah dengan tujuan dapat diambil barang setiap dibutuhkan, pembayaran harga barang dapat dikurangi langsung dari saldo uang yang telah dititipkan. Untuk mendukung pendapat ini Dr. Erwandi Tarmizi Lc.,MA. mengutip perkataan Ibnu Abidin tentang bentuk *bai' istijrar* yang diterjemahkan dalam buku Harta Haram Muamalat Kontemporer sebagai berikut:

“Bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item dan pada saat menyerahkan uang dia tidak mengatakan, “saya beli darimu 5 item setiap harinya Aku berkata,” Hukumnya boleh jika harga 5 item tersebut telah jelas sebelumnya seperti roti dan daging. Adapun jika harganya tidak diketahui pada saat mengambil barang maka akad jual-belinya tidak sah karena harga pada saat transaksi tidak jelas. Maka apabila barang telah digunakan oleh pihak penitip uang dan sungguh penjual telah menyerahkannya dengan ridha dan dengan tujuan mendapat uang maka sesungguhnya akad jual-beli belum terjadi. Walaupun niat kedua belah pihak untuk melakukan akad jual-beli, hal ini dikarenakan akad jual beli tidak sah dengahan niat saja. Maka sesungguhnya yang terjadi hampir serupa dengan akad Qard (dimana penitip uang meminjamkan uangnya dan penjual meminjamkan barangnya) yang dia menjamin uang atau barang dengan semisalnya atau senilainya⁵⁵.

Dari penjelasan diatas maka disimpulkan bahwa substansi akad pada saat top up adalah qard (pinjaman), dimana konsumen sebagai *muqrid* (pemberi pinjaman) sedangkan penyelenggara *shopeepay muqtarid* (penerima pinjaman), sehingga diskon yang diterima *muqrid* (pemberi pinjaman) dari *muqtarid* (penerima pinjaman) adalah riba karena setiap manfaat dari pinjaman hukumnya riba.⁵⁶ Sebagaimana dalam hadis Nabi saw :

كُلُّ قَرْضٍ جَرُّ مَنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَاٌ⁵⁷

Artinya:

“Setiap pinjaman yang berlaku terhadapnya manfaat, maka hal itu riba”

Karena Akadnya adalah akad qard maka konsekuensi hukum menerima manfaat berupa diskon adalah riba yang diharamkan.

5. Akad *Ṣarf*

Pertukaran uang dalam fikih muamalah disebut akad *al sharf* , secara bahasa al-*ṣarf* mempunyai arti *Al-Ziyadah* (tambahan)⁵⁸, Sedangkan secara istilah al-*ṣarf* adalah:

⁵⁵Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2017), h.321-322

⁵⁶Hendra Wijaya, “Takyif Fiqh Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik (Go-Pay dan OVO)” h. 198

⁵⁷Hiṣāmuddin ibn Mūsa Muhammad Ibn 'Afanah, *Yas'alūnaka 'An al-Mu'āmalāt 'Āliyah Mu'āsirah* (Cet. I; Maktabah 'Ilmiyah: Qudus, 2009), h. 182.

⁵⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 659

هو بيع النقد بالنقد جنساً بجنس أو بغير جنس⁵⁹

Artinya:

Pertukaran mata uang dengan mata uang lain baik satu jenis maupun lain jenis.

Pengisian saldo (*top up*) dapat ditakyif sebagai akad penukaran uang yang sejenis, yaitu pertukaran rupiah dalam bentuk uang kertas dengan uang elektronik. Pendapat ini dikemukakan oleh Asri, Lc., MA⁶⁰. dalam Liqa ‘Ilmi 19 Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, bahwa terdapat dua jenis akad dalam transaksi Go-pay, akad pertama adalah *ṣarf* dimana konsumen menukarkan uang tunai rupiahnya menjadi uang elektronik juga dalam bentuk rupiah, sehingga subtansinya tidak ada wadiah (penitipan) dan tidak ada *qarḍ* (pinjaman) dalam proses *top up*, yang ada hanyalah perubahan bentuk dari tunai ke elektronik, kemudian akad kedua adalah *ijārah*, sehingga walaupun konsumen mendapatkan diskon dari penyedia jasa (Gojek) tidak ada masalah sebab hal tersebut adalah pemberian biasa bukan riba.⁶¹

Takyif dengan akad *ṣarf* sejalan dengan pandangan Yusuf Bin Abdullah al-Syubaili tentang hukum menggunakan Saudi Tech, semacam kartu belanja online yang dapat digunakan setelah *top up* (isi saldo) sejumlah tertentu, kartu ini memiliki nomor rekening terdiri dari 16 angka dan dapat dipergunakan belanja secara online disetiap merchant yang menerima logo *Mastercard*.⁶² Yusuf Bin Abdullah al-Syubaili menjawab bahwa terdapat dua kemungkinan takhyif *fiqh* dari kartu tersebut yaitu *qarḍ* dan *ṣarf*, namun menurutnya akad *qarḍ* jauh dari subtansi, sebab kartu tersebut pada dasarnya memiliki nilai tersendiri, nilai tersebut telah diterima sepenuhnya oleh pemilik kartu dalam bentuk elektronik sehingga tidak tepat dikatakan *qarḍ*, menurutnya perbedaan pandangan ulama seperti ini pernah terjadi diawal munculnya uang kertas setelah sebelumnya menggunakan logam dari emas dan perak, pada awalnya sebagian *fukaha* berpedapat bahwa pertukaran logam emas dan perak menjadi uang kertas sebagai *qarḍ*, namun seiring dengan diterimanya uang kertas ditengah-tengah masyarakat sebagai alat tukar yang memiliki nilai maka pendapat inipun tidak lagi menguat.⁶³

Karena bentuknya akad *ṣarf* maka dua syarat utama dalam akad *ṣarf* sudah terpenuhi yaitu kontan dan tidak ada tambahan jika ditukarkan uangnya sejenis, sehingga transaksi Go-pay dibolehkan dan bukan riba.⁶⁴

Analisis Voucher Gratis Ongkir di ShopeePAY Menurut Perspektif Hukum Islam

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan memudahkan kita untuk mengakses apapun termasuk diantaranya internet, dengan adanya internet kita bisa melakukan segala kegiatan secara tidak langsung salah satunya adalah belanja online, dengan adanya belanja online kita bisa melakukan transaksi jual beli lewat internet.⁶⁵

⁵⁹ Hendra Wijaya, “Takyif Fiqh Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik (Go-Pay dan OVO)” h. 199

⁶⁰ Asri, “Susunan Pengurus Dewan Syariah Wahdah Islamiyah” <http://wahdah.or.id/susunan-pengurus-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (17 Juli 2023)

⁶¹ Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Resume Liqa’ Ilmi 19 Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

⁶² Yusuf Bin Abdullah al-Syubaili “Profil Yusuf Albdullah al-Syubaili” <https://ar.islamway.net/scholar/325/profile> (8 Januari 2019)

⁶³ Islam Way “Fatwa mufaṣṣalah fi al-Biṭāqāt al-Madfūah musbiqa” <https://ar.islamway.net/fatwa/34033> (8 Januari 2019)

⁶⁴ Hendra Wijaya, “Takyif Fiqh Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik (Go-Pay dan OVO)” h. 199-200

⁶⁵ Mohammad Andika, dkk., “Efektivitas Marketplace Shopee sebagai Marketplace Belanja Online yang Paling Disukai Mahasiswa” *Journal of education and Technology* 1, 1 (2021), h. 27

sektor bisnis tidak akan terlepas dari banyaknya persaingan bisnis yang sangat ketat, keadaan tersebut pasti akan membuat para pelaku bisnis untuk menemukan dan menyusun strategi yang lebih baik lagi untuk bisnisnya. Menyusun strategi bisnis merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh setiap perusahaan dalam membuat kebijakan secara menyeluruh untuk membangun keunggulan dalam mencapai dan memenuhi tujuan bisnis yang diinginkan.⁶⁶

Shopee termasuk aplikasi marketplace yang menyediakan berbagai layanan dan sangat diminati dikalangan remaja hingga dewasa. *Shopee* merupakan sebuah aplikasi mobile, aplikasi ini merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada platform mobile sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. Platform ini menawarkan berbagai macam produk, dan berbagai fitur dan program yang diminati masyarakat.⁶⁷ *Shopee* telah menyediakan berbagai fitur program untuk mempermudah pengguna sebagai strategi pemasaran yang terbukti menjadi salah satu keberhasilannya yaitu dengan voucher gratis ongkir.

Voucher gratis ongkir yang sudah memiliki ciri khas milik *shopee*. *Shopee* sebagai marketplace yang paling sering menawarkan promo gratis ongkir dengan menggunakan voucher kepada pembeli dibandingkan dengan para pesaingnya memiliki kemudahan dalam praktik penggunaannya dan juga berbagai metode pembayaran yang dapat dilakukan. *Shopeepay* sebagai fitur layanan uang elektronik atau uang digital yang dimiliki *shopee* merupakan salah satu dari bentuk voucher gratis ongkir yang diberikan kepada pembeli apabila melakukan pembayaran dengan metode tersebut. Selain dapat dilakukan dengan mudah langsung melalui secara mobile di smartphone dimana saja dan kapan saja, *shopee* juga memberikan banyak kelebihan kepada penggunaannya apabila menggunakan *shopeepay* seperti *cashback* berupa koin yang dapat digunakan pada pembayaran berikutnya, pembayaran anti ribet dan mudah, pelayanan yang lebih mudah dari metode pembayaran yang lain, lebih mudah untuk mendapatkan voucher, dan lebih hemat. Itulah upaya yang dilakukan *shopee* agar menarik lebih banyak pengguna dengan promosi yang diberikan.⁶⁸

Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dalam strategi menarik minat pengguna, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, dalam kegiatan muamalah layaknya jual beli online di *shopee* menggunakan voucher gratis ongkir *shopeepay*, hukum Islam menentukan pentingnya akad dalam suatu perjanjian dalam praktek bisnis.⁶⁹ Setiap akad terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Dalam syariah, rukun dan syarat dalam suatu transaksi akan menjadi kunci penting dalam menentukan sah atau tidaknya kegiatan muamalah yang dilakukan.⁷⁰ Oleh karena itu, analisis hukum Islam ini akan dilihat dengan meninjau akad yang digunakan.

Dalam penentuan akad ini, ada empat akad yang menjadi titik masalah dan memiliki ujung jalan yang berbeda yaitu akad wadih, akad qard, akad ijarah dan akad

⁶⁶Dicky Nofriansyah., dkk, *Bisnis Online: Strategi dan Peluang Usaha* (Medan: Yayasan Kita Menulis), hal. 60

⁶⁷Rohmatul Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater dari Marketplace Shopee" h. 3

⁶⁸Sukma Arsyia Hidayah "Analisis Hukum Islam terhadap Voucher Gratis Ongkir di *Shopee*" h. 77

⁶⁹Johar Arifin, "Substansi Akad dalam Transaksi Syariah" *Jurnal al-anwal: Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6, 1, (2014), h. 166

⁷⁰Gemala Dewi., dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenamedia Group, 2005), h.

sharf. dari keempat pendekatan tersebut peneliti berpendapat bahwa *takyif fiqh* yang lebih dekat adalah akad *ṣarf* dengan alasan:

1. jika *shopeepay* dikatakan akadnya adalah wadi'ah maka *shopeepay* adalah wadah untuk mekanisme penitipan uang di dompet digital dan dana yang dititipkan tidak lebih hanya sebuah amanah marketplace yang menyediakan layanan tersebut, jika terdapat kehilangan dengan dana tersebut atau dana berkurang karena bukan kesengajaan pihak yang dititip maka tidak akan ada ganti rugi.
2. Jika proses top up (isi saldo) dikategorikan sebagai akad *qard*, Maka tidak serta merta diskon yang diberikan oleh penyedia jasa dalam hal ini *shopee* dalam fitur nya *shopeepay* dikategorikan sebagai manfaat yang mengandung riba, sebab diskon yang diperoleh konsumen (pemberi pinjaman) bukan dari penerbit (penerima pinjaman) melainkan dari pihak ketiga yaitu dari pedagang dalam hal ini penyedia jasa transportasi online ataupun merchant tertentu yang lainnya, sehingga pemberiannya (diskon) dikategorikan sebagai hadiah yang dibolehkan.
3. Hendra Wijaya dalam artikelnya mengatakan Go-pay dan OVO termasuk uang elektronik resmi yang diterbitkan sesuai regulasi Bank Indonesia sama halnya dengan *shopeepay*, saldo pada Go-pay dan OVO adalah sama (nilai uang) bukan *maṣmūn* (barang atau jasa), sehingga pertukaran uang dengan uang secara kontan adalah bentuk akad *ṣarf*, bukan pengembalian uang yang ditanggguhkan seperti wadi'ah dan *qard* dan bukan pula pertukaran uang dengan manfaat seperti *al-ijārah al-mauṣūfah fi al-ḍimmah*.⁷¹

Dari penjelasan- penjelasan diatas maka jelas bahwa transaksi dalam *shopeepay* merupakan akad *ṣarf* karena dalam hal ini transaksi jual beli *ṣarf* ini diperbolehkan, karena Rasulullah saw memperbolehkan objek jual beli sama satu dengan lainnya ketika jenis dan ukuran barang tersebut sama dengan ketentuan serahterima barang dari tangan ke tangan harus secara tunai.⁷² Transaksi *shopeepay* dalam pengisian atau penerbitan atau pengisian ulang saldo *shopeepay* jumlah nominalnya sama dengan uang tunai yang disetorkan pemilik kepada penerbit. akad *ṣarf* adalah akad utama dalam transaksi *shopeepay*, karena sebelum saldo *shopeepay* menjadi milik pemegang harus ada terlebih dulu penukaran dari uang tunai ke uang elektronik yang disetorkan ke *shopeepay* sebagai penerbit. Akad ini juga digunakan dalam transaksi penyetoran hasil transaksi jual beli antara konsumen dengan merchant atau pedagang, *shopeepay* menyetorkan hasil tersebut dalam nilai yang sama kepada merchant atau pedagang. Pertukaran atau penyetoran uang elektronik dengan uang tunai harus sama jumlahnya baik kualitas maupun kuantitas agar terhindar dari riba.⁷³

KESIMPULAN

Terkait dengan pembahasan sesuai dengan isi penelitian serta merujuk pada rumusan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme voucher gratis ongkir di *shopeepay* adalah dengan cara *top up* atau isi saldo, dalam *top up* dana *shopeepay* bisa melalui beberapa cara diantaranya: melalui

⁷¹ Hendra Wijaya, "Takyif Fiqh Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik (Go-Pay dan OVO)" h. 200

⁷² Zhafir, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, *Jurnal of Islamic Economics Finance, and Banking* 2, no 1 (2020) : 28

⁷³ Wafiq Azizah, "Analisis Praktik Transaksi E-Wallet Shopeepay dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis di Kabupaten Kudus)", h. 75

bank transfer, ATM, alfamart dan indomaret. Top up *shopeepay* dapat dilakukan dengan cara klik top up lalu pilih metode pembayaran top up sesuai yang diinginkan.

2. Setelah ditinjau dan dianalisis menurut kacamata hukum Islam, voucher gratis ongkir di *shopeepay* boleh karena dana di *shopeepay* di takyif sebagai akad *sarf* (pertukaran uang dalam bentuk kertas dengan uang elektronik). Dengan demikian, penggunaan voucher gratis ongkir di *shopeepay* dalam aplikasi *shopee* adalah boleh.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- 'Afānah, Hisāmuddin ibn Mūsa Muhammad Ibn. *Yas'alūnaka 'anil mu'āmalāt 'āliyah Mu'āsirah*. Cet. I; Maktabah 'Ilmiyah: Qudus, 2009.
- Al-Dausirī, Muslim bin Muhammad bin Mājid. *Al-Mumti: fī al-Qawāid al-Fiqhiyyah*. Cet I; Arab Saudi: Dāru Zidnī, 2007 M.
- Al-Nīsābūrī, Abū al-Ḥusain bin al-Ḥujāj al-Qusyairī. *Ṣaḥiḥ Muslim*, Juz 3 Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabī, 1374 H/1955 M.
- Al-Syubaili, Yusuf Bin Abdullah. "Profil Yusuf Albdullah al-Syubaili" <https://ar.islamway.net/scholar/325/profile> (8 Januari 2019)
- Andika, Mohammad, dkk. "Efektivitas Marketplace Shopee sebagai Marketplace Belanja Online yang Paling Disukai Mahasiswa" *Journal of education and Technology* 1, 1 (2021): h. 27
- Ariansyah, Veri. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Voucher *Chasback Shopee* Pada Jual Beli Online", *Skripsi Bandung: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung*, 2021.
- Arifin, Johar. "Substansi Akad dalam Transaksi Syariah" *Jurnal al-anwal: Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6, 1, (2014): h. 166
- Azizah, Wafiq. "Analisis Praktik Transaksi E-Wallet *Shopeepay* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Analisis di Kabupaten Kudus", h. 75
- Bahsul Masail "Cashback pada Aplikasi Dompot Digital" <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/cashback-pada-aplikasi-dompot-digital-apakah-masuk-riba-5BdHE> (8 Juli 2022)
- Desminar. Akad Wadiah dalam Prespektif Fiqih Muamalah, *Jurnal Menara Ilmu* 8, no 3 (2019): h. 28.
- Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Resume Liqa' Ilmi 19 Dewan Syariah Wahdah Islamiyah
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Depok: Prenamedia Group, 2005.
- Ermanja, Muhammad. "Apa itu Pasar? Ini Pengertian dan bedanya tradisional dengan modern" *situs resmi bayarind*, <https://www.bayarind.id/news/apa-itu-pasar-ini-pengertian-dan-bedanya-tradisional-dengan-modern> (7 Juli 2022)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, 19 September 2017, 8
- Febriadi, Astuti Gina Dwi, Sandy Rizki, dkk. Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Jualah Terhadap Praktik Giveaway Bersyarat Pada Online Shop, *Jurnal Prosidling Hukum Ekonomi Syariah*
- Gemala Dewi., dkk. *Hukum Perserikatan Islam di Indonesia*. Depok: Prenamedia Group, 2005.

- Ginee. “*Sejarah Shopee di Indonesia*”, <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia/> (16 Juni 2023)
- Hadikusuma, Sofwan. Metode Penentuan Akad Transaksi Uang Elektronik, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no 2 (2021): h. 812-813.
- Hajerah, Sitti. “Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Dompot Digital pada Transaksi Jual Beli dalam Tinjauan Islam”, *Skripsi* Fak. Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Hasanah, Rohmatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *ShopeepayLater* dari *Marketplace Shopee*”, *Skripsi*. Purwokerto: Fak. Syariah IAIN Purwokerto 2020.
- Hasanudin, Jaih Mubarak. “*Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Tabarru*”. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Hidayah, Sukma Arsyia. “Analisis Hukum Islam terhadap Voucher Gratis Ongkir di *Shopee*” *Skripsi* Surabaya, Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2022.
- Islam Way “Fatwa mufassalah fi al-Biṭāqāt al-Madfūah musbiqa” <https://ar.islamway.net/fatwa/34033> (8 Januari 2019)
- Jeko I. R., “*Shopee: Aplikasi Belanja Online C2C Meluncur di Indonesia*”, <https://m.liputan6.com/> (5 Juni 2023)
- Minariha, Diyah Ayu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online *Shopee* di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya”. *Skripsi*. Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018
- Monika Septi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Cashback dalam Pembelian Barang Menggunakan OVO (Studi pada Tokopedia cabang Lampung)” *Skripsi*. Lampung: Fak. Syariah UIN, 2021.
- Muamalah, (Riba dalam E-wallet, Dompot Digital, dkk. <https://rumaysho.com/25681-riba-dalam-e-wallet-dompot-digital-go-pay-ovo-dkk.html> (8 Juli 2022)
- Nofriansyah, Dicky, dkk. *Bisnis Online: Strategi dan Peluang Usaha*, Medan: Yayasan Kita Menulis, t.th.
- Octavia, Lili “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem pada Jual Beli Online *Shopee*”, *Skripsi*. Semarang: Fak. Syariah dan Hukum, 2020.
- Penelitian Ilmiah.com. “Penelitian Kepustakaan (Library Research), macam, Cara Menulis, dan Contohnya”, <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/> (23 Mei 2023)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/ 8 /Pbi/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money), (8 April 2014)
- Priambada, Adjie. “*Shopee* Berambisi jadi Pemimpin *Mobile Marketplace C2C di Indonesia*” <https://dailysocial.id/amp/post/shopee-berambisi-jadi-pemimpin-mobile-marketplace-c2c-indonesia>, (16 Juni 2023)
- Rizeki, Dini N. “*Cash On Delivery (COD): Pengertian, Tips, dan Kelebihan*”, <https://majoo.id/solusi/detail/cash-on-delivery-atau-cod> (18 Juni 2023)
- Rumah Wasatia. “Tanya Jawab Fikih Muamalah No. 501 Hukum Top Up dalam Jasa Transportasi Online”, Blogspot Rumah Wasatia <http://rumahwasatia.blogspot.com/2017/10/tanya-jawab-fikih-muamalah-no-501-hukum.html> (17 Juli 2023)
- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republik Penerbit, 2020.

- Shopee “Visi dan Misi E-commerce Shopee”, *Situs Resmi Visi Misi* <https://visimisi95.blogspot.com/2018/03/shopee- visi-dan-misi-e-commerce-shopee.html> (5 Juni 2023)
- Shopee Indonesia “Sejarah shopee”, *Situs Resmi Wiki*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, (4 Juni 2023)
- Shopee, “Gratis Ongkir: Apa Ketentuan Voucher Gratis Ongkir?” *Situs Resmi Shopee*, <https://help.shopee.co.id/portal/article/> (06 Juli 2023)
- Sudiarti, Sri. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. UIN-SU: FEB UIN-SU Press, 2018.
- Sukmaconvert, “*Bagaimana Sejarah dan Layanan ShopeePay Serta Apa Saja Kelebihan dan Kekurangannya*”, <https://www.sukmaconvert.com/apa-itu-shopeepay/> (26 Juni 2023)
- Sukmasari, Mita Puspita, Hendro Setyo Wahyudi. “Teknologi dan Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Analisa Sosiologi* 3 (2014): h. 13-14 .
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2017.
- Wijaya, Hendra. “Takyif Fiqh Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik (Go-Pay dan OVO)”
- Winda, “Kenalan dengan Voucher Chasback Shopee, Pengertian serta Cara Mendapatkannya” <https://cerdasbelanja.grid.id/read/> (06 Juni 2023)
- Zhafir. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. *Jurnal of Islamic Economics Finance, and Banking* 2, no 1 (2020): h. 28